



BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA

PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BUPATI MALAKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penentuan dan penetapan Nilai Sewa Reklame dilakukan secara wajar dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, keadilan dan ketertiban umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010, maka penghitungan Nilai Sewa Reklame perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghitungan Nilai Sewa Reklame (NSR).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ✓

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 75);
10. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
3. Bupati adalah Bupati Malaka.
4. Dinas yang bewenang adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.
10. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
11. Reklame Papan (Billboard) adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari.
12. Reklame Megatron/Videotron/*Large Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
13. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain sejenisnya.
14. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta. ↓

15. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu badan lain.
16. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau dipasang pada kendaraan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
17. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat-alat lain yang sejenis.
18. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantaraan alat.
19. Reklame Slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
20. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan dengan atau tanpa disertai suara.
21. Reklame Tertentu adalah reklame yang diselenggarakan selain jenis reklame pada umumnya sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
22. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
23. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas;
24. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan.
27. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah nilai strategis reklame terpasang dengan memperhatikan faktor lokasi, ukuran, jenis, bahan yang digunakan, jangka waktu penyelenggaraan.
28. Reklame permanen adalah reklame papan, billboard, megatron, videotron dan sejenisnya, yang jangka waktu penyelenggaraannya satu tahun atau lebih.
29. Reklame Insidental adalah reklame kain/spanduk/umbul-umbul, tenda reklame, banner dan sejenisnya, reklame melekat/stiker, reklame selebaran/poster/leaflet, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame berjalan/termasuk pada kendaraan, reklame film/slide dan sejenisnya yang jangka waktu penyelenggaraannya dibawah satu tahun. ↓

BAB II
PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Bagian Pertama
Reklame Permanen

Pasal 2

- (1) Penghitungan nilai sewa reklame permanen yang diselenggarakan pihak ketiga, ditentukan dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan nilai kontrak reklame, ditambah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan cara mengalikan faktor-faktor yang meliputi: luas, nilai strategis, jangka waktu penyelenggaraan dan tarif pajak reklame, ditambah NJOP.
- (3) Penetapan NJOP tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Reklame Insidentil

Pasal 3

- (1) Besarnya pokok pajak reklame insidentil ditentukan dengan memperhatikan jenis reklame, nilai strategis, jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) Penetapan nilai strategis pajak reklame tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap usaha atau profesi yang memiliki Surat Izin Tempat Usaha dan tidak memasang papan nama usaha atau profesi wajib dikenakan pajak reklame;
- (2) Besarnya pokok pajak reklame terutang bagi usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan ukuran minimal yaitu 0,51 x 0,51 m dan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati. ↴

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka. ✓

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 28 Januari 2014

PENJABAT BUPATI MALAKA


ttd

HERMAN NAI ULU

Diundangkan di Betun

Pada tanggal 30 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


DRS. ZAKARIAS NAHAK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610911 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2014 NOMOR 03

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TANGGAL 28 JANUARI 2014

NILAI JUAL OBYEK PAJAK (NJOP)

NO	UKURAN LUAS REKLAME	NJOP RATA-RATA
1.	s/d 1,00 m ²	Rp. 90.000.-
2.	1,01 m ² s/d 3,00 m ²	Rp. 100.000.-
3.	3,01 m ² s/d 5,00 m ²	Rp. 120.000.-
4.	5, 01 m ² s/d 10,00 m ²	Rp. 150.000.-
5.	Diatas 10 m ²	Rp. 200.000.-

PENJABAT BUPATI MALAKA,

ttd

HERMAN NAI ULU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TANGGAL 28 JANUARI 2014

NILAI STRATEGIS REKLAME

A. REKLAME PERMANEN

(REKLAME PAPAN/BILBOARD/MEGATRON/VIDEOTRON DAN SEJENISNYA)

KAWASAN REKLAME	ARAH / SISI REKLAME			
	1 SISI	2 SISI	3 SISI	LEBIH DARI 3 SISI
Alun-Alun kota	1.500	1.800	2.000	2.200
Perdagangan/ Pertokoan	1.300	1.600	1.800	2.000
Perindustrian	1.100	1.400	1.600	1.800
Jalur Hijau	900	1.200	1.400	1.600
Pemukiman	700	1000	1.200	1.400
Kawasan lainnya	700	800	1000	1.200

B. REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	TARIF PAJAK REKLAME	KETENTUAN PENYELENGGARAAN
1.	Reklame kain/ spanduk/Umbul-umbul, tenda reklame, banner dan sejenisnya	Rp. 40.000 per unit	sekali penyelenggaraan (paling lama 30 hari)
2.	Reklame melekat, Stiker	Rp. 2.000,- per lembar/unit	pemasangan di atas 25 lembar
3.	Reklame selebaran/ poster/leaflet	Rp. 2.000,- per lembar/unit	pemasangan di atas 25 lembar
4.	Reklame udara	Total biaya penyelenggaraan reklame x tarif pajak reklame	sekali penyelenggaraan (paling lama 30 hari)
5.	Reklame apung	Total biaya penyelenggaraan reklame x tarif pajak reklame	sekali penyelenggaraan (paling lama 30 hari)
6.	Reklame suara	Rp. 100.000	sekali penyelenggaraan
7.	Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan	Rp. 10.000 per unit	per hari
8.	Reklame film/slide	Rp.100.000	sekali penyelenggaraan

PENJABAT BUPATI MALAKA,

ttd

HERMAN NAI ULU



BUPATI MALAKA

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR 89/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENGKAJI KEBERATAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALAKA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengkajian keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), maka perlu dibentuk Tim Penetapan dan Pengkaji Keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Pengkaji Keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pada Kabupaten Malaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 58);
6. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03);
7. Peraturan Bupati Malaka Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Pengkaji Keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penetapan dan Pengkaji Keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah:


- a. Mengkaji dan merumuskan pedoman serta mekanisme penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta keberatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

- b. Mengkaji dan menetapkan subyek/obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Mengkaji surat keberatan yang diajukan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta merumuskan Keputusan Kepala Dinas tentang menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak/retribusi terutang;
- d. Mengevaluasi dan melaporkan hasil penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengkajian keberatan wajib pajak dan wajib retribusi terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada Bupati Malaka.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 28 Mei 2014

PENJABAT BUPATI MALAKA, ✕


HERMAN NAI ULU ✕


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALAKA
 NOMOR 89/HK/2014
 TANGGAL 28 MEI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENGKAJI KEBERATAN
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN,
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALAKA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Herman Nai Ulu, SH, M.Hum	Bupati Malaka	Penanggung Jawab
2.	Drs. Zakarias Nahak NIP. 19610911 198903 1 012	Asisten Administrasi dan Pemerintahan Umum	Wakil Penanggung Jawab
3.	Drs. Vincentius Loy NIP. 19580511 199203 1 004	Kepala Dinas PPKAD	Koordinator
4.	Aloysius Werang, SH,MM NIP. 19730301 199903 1 009	Sekretaris Dinas PPKAD	Ketua Tim
5.	Anderias Nahak, S.Sos NIP. 19780219 200112 1 009	Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan	Wakil ketua
6.	Daniel Bria, SE NIP. 19700612 199903 1 010	Kepala Bidang Verifikasi dan Akuntansi	Sekretaris
7.	Matilde Niis Seran, SE NIP. 19790309 200212 2 004	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Aset Daerah	Anggota
8.	Raymon Yani Baria, SE, M.Ec.Dev NIP. 19730301 199903 1 009	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
9.	Benedicta M. D. Martek, SH NIP. 19780929 200604 2 010	Kepala seksi Pendataan, Penetapan dan Advokasi Masalah	Anggota
10.	Bernadus Berek, S.Sos NIP. 19641231 199003 1 215	Kepala Seksi Penagihan Pajak, Retribusi, BPHTB dan Pajak Lainnya	Anggota

1	2	3	4
11.	Agustinus Nahak Seran NIP. 19660304 198603 1 012	Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan	Anggota
12.	Agustinus Tati, A.Md NIP. 19770822 201101 1 007	Pelaksana	Anggota
13.	Lazarus Klau NIP. 19601230 198204 1 001	Pelaksana	Anggota
14.	Apolinaris Suri Nahak NIP. 19741201 200701 1 014	Pelaksana	Anggota

PENJABAT BUPATI MALAKA, *al*


HERMAN NAI ULU



BUPATI MALAKA

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR 19/HK/2014

TENTANG

KAWASAN REKLAME

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa penentuan dan pemasangan reklame pada tempat umum perlu ditatakelola secara baik dengan memperhatikan aspek tata ruang, estetika, etika, ketertiban umum, keadilan dan budaya daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kawasan Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 45);
6. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Kawasan Reklame, dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini ditetapkan sebagai dasar penentuan nilai strategis dan perhitungan nilai sewa reklame dan hanya berlaku dalam kaitan dengan penyelenggaraan reklame dan dapat berubah sesuai perkembangan dan kebutuhan daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan dan/atau terdapat kekeliruan dalam penetapannya. ↓

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 24 Januari 2014

↓ PENJABAT BUPATI MALAKA, ↓


HERMAN NAI ULU

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALAKA
 NOMOR 19/HK/2014
 TANGGAL 24 JANUARI 2014

KAWASAN REKLAME

NO 1	KAWASAN 2	LOKASI 3	KET. 4
1	Alun-Alun Kota	Seputar lapangan umum Betun	
2	Perdagangan/ Pertokoan	- Sepanjang jalan raya dari Tubaki sampai dengan depan Hotel Ramayana; - Sepanjang jalan raya dari cabang Beiabuk sampai dengan Pertamina Laran.	
3	Perindustrian	-	Belum ditetapkan
4	Jalur Hijau	-	Belum ditetapkan
5	Pemukiman	Pemukiman penduduk dalam wilayah Kota Betun yang tidak termasuk dalam kawasan alun-alun kota, kawasan perdagangan/ pertokoan, kawasan perindustrian dan pemukiman penduduk diluar wilayah kota Betun	
6	Perkantoran	Lokasi beradanya gedung kantor milik Pemerintah dan Swasta	
7	Kawasan Lainnya	Kawasan yang tidak termasuk dalam kawasan alun-alun kota, perdagangan/ pertokoan, perindustrian, jalur hijau, pemukiman dan perkantoran	

↓ PENJABAT BUPATI MALAKA, ↓

HERMAN NAI ULU